

# UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA



MAKOMUL AMIN, SKM, M.KES

# LATAR BELAKANG

1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/ pabrik
3. Perkembangan teknologi/IPTEK serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan
4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi

# UNDANG<sup>n</sup> UNDANG K3

Undang undang UAP Tahun  
1930

Kolonial belanda

Undang undang No 1 Tahun  
1970

Undang undang keselamatan kerja

Undang undang No 13 Tahun  
2003

Undang undang ketenagakerjaan



# PENGERTIAN

## Secara Etimologis :

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien

## Secara Filosofi :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera

## Secara Keilmuan :

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja



# TUJUAN

*Perundangan K3*

1

## KEPASTIAN HUKUM

PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN TK

2

## MITRA KERJA

KESEPAKATAN KERJA

3

## PERLINDUNGAN

KESELAMATAN, KEAMANAN, MORAL DAN SUSILA

4

## HAM

PERLAKUAN SAMA DI MANAGEMENT



# LANDASAN

- 1) Pasal pasal yg merupakan landasan bagi setiap peraturan perundangan dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan yg membina norma perlindungan kesehatan pekerja



UUD 45  
Pasal 27 ayat 2



setiap WN berhak atas  
pekerjaan & penghidupan yg  
layak bagi kemanusiaan

UUD 45  
Pasal 28 ayat



setiap WN berhak atas  
pelayana kesehatan

Upaya perlindungan tersebut diwujudkan dlm UU dan peraturan yg terkait dg kesehatan sesuai dg tata urut peraturan yg ditetapkan dlm ketetapan No. XX/MPRS/1966, yaitu UU memuat ketentuan ketentuan umum ttg Kesehatan kerja

Sedangkan peraturan pelaksana serta hal hal yg berhubungan dg kesehatan kerja diatur dlm PP, Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri

# UU DAN PERATURAN KESEHATAN KERJA MENGATUR TENTANG:

1. Syarat-syarat kesehatan kerja
2. Hak dan kewajiban pemberi kerja
3. Hak dan kewajiban pekerja
4. SMK3
5. Peran otoritas pemerintah dibidang K3



# UNDANG UNDANG

UU yg mengatur pelaksanaan kesehatan kerja pd awalnya termasuk dlm UU yg mengatur keselamatan dan kesehatan kerja secara utuh yg tdk dpt dipisahkan





Dlm perkembangan dinamika kondisi kesehatan di tanah air kes kerja dimasukkan dlmUU yg mengatur kesehatan secara terpadu dan menyeluruh

Ditempat kerja peruu digunakan sbg acuan dasar pelaksanaan Kesehatan Kerja

# 1. UNDANG UNDANG NO. 1 THN 1970 TTG KESELAMATAN KERJA

Menggantikan Veiligheids reglement 1910 (Kolonial belanda)

Perubahan signifikan adalah uu bersifat represif menjadi preventif

Sumber bahaya ditempat kerja dikendalikan melalui penerapan syarat syarat K3

Ruang lingkup UU Keselamatan kerja



Tujuan :

Perlindungan keselamatan Kerja TK

Ruang Lingkup :

Keselamatan Kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI



## SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

- 1) mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2) mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 3) memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- 4) memberi pertolongan pada kecelakaan;

- 
- 5) memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
  - 6) mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
  - 7) mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.

8) memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai 

9) menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

10) menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

11) memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

12) memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;

- 13) mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- 14) mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 15) mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 16) mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 17) menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.



- Kewajiban Pengurus

- 1) Pasal 10 : P2K3
- 2) Pasal 11 : Pelaporan Kecelakaan Kerja
- 3) Pasal 12 : Kewajiban & hak TK
- 4) Pasal 14 :

- ❖ Menempatkan secara tertulis UUD/  
Aturan
- ❖ Memasang poster/ gambar
- ❖ Menyediakan APD secara cuma-cuma

## 2. UU NO. 3 THN 1992 SISTEM JAMINAN SOSIAL TK

Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial TK

JSTK diselenggarakan dg mekanisme asuransi

Ruang Lingkup program :

1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan kematian
3. Jaminan hari tua
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Jaminan Kecelakaan/PAK meliputi :

- A. Biaya pengangkutan
- B. Pemeriksaan
- C. Pengobatan
- D. Perawatan
- E. Rehabilitasi
- F. Santunan berupa uang



Santunan berupa uang mencakup :

1. STMB

4 bulan pertama  $100\% \times$  upah sebulan

4 bulan kedua  $75\% \times$  upah sebulan

bulan seterusnya  $50\% \times$  upah sebulan

## 2. CACAT

| No | Cacat                        | Kompensasi   |
|----|------------------------------|--|
| 1  | Cacat sebagian utk selamanya | dibayarkan sekaligus (lumpsum) dg besarnya persen sesuai dg tabel x 80 bulan gaji  |
| 2  | Cacat total utk selamanya    | Dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan :<br>-Santunan sekaligus 70% x 80 bulan upah<br>-Santunan berkala Rp. 250.000 selama 24 bln |
| 3  | Cacat kekurangan fungsi      | Dibayarkan sekaligus dg besarnya santunan :<br>% berkurangnya fungsi x %sesuai tabel x 80 bulan upah   |

### 3. KEMATIAN

Dibayarkan sekaligus dan cara berkala :

- ❖ Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian
- ❖ Santunan berkala sebesar Rp. 250.000 selama 24 bulan
- ❖ Biaya pemakaman sebesar Rp. 2 Juta

### 3. UU NO. 13 / 2003 (KETENAGAKERJAAN)

Tidak hanya mengatur kepentingan TK tetapi kepentingan pemberi kerja jg.

Dlm pasal 86 – 87 UU ini ditetapkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas K3

Moral dan kesusilaan

Persamaan hak dan kewajiban

Tidak ada diskriminasi (HAM)



## RUANG LINGKUP :

Hak dan kewajiban Pekerja dan pemberi kerja

Pelatihan

Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan

TKW

Waktu kerja

*Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

DII

## **4. UU RI NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

Mengatur sistem jaminan sosial bagi seluruh peserta yg membayar iuran dan yg iurannya dibayar oleh pemerintah, berlaku utk seluruh rakyat indonesia tdk terbatas pada pekerja.

Semua ketentuan yg mengatur badan penyelenggara JSTK disesuaikan dg UU ini paling lambat 5 tahun

## 5. UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Menetapkan bahwa setiap org mempunyai hak yg sama dlm memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan setiap org mempunyai hak dlm memperoleh pelkes yg aman, bermutu dan terjangkau.

Kesker diatur dalam Bab XII yg terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 164-166



## BAB 12 PASAL 164

Upaya KK bertujuan utk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.



## Pasal 165

Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.

Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



## Pasal 166

Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.

Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# PERATURAN PEMERINTAH

Mengatur ttg aspek kesehatan kerja juga termasuk dlm peraturan pemerintah yg mengatur K3



- 
- 1) PP No. 7 Thn 1973 ttg pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida
  - 2) PP No. 11 Thn 1975 ttg keselamatan kerja terhadap radiasi
  - 3) PP No. 11 Thn 1979 ttg keselamatan kerja pd pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi
  - 4) PP No. 32 Thn 1996 ttg tenaga kesehatan
  - 5) PP No. 50 Thn 2012 ttg SMK3

## KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN

Kepres No.22 Tahun 1993 ttg penyakit timbul akibat hubungan kerja

Inspres No. 7 Tahun 1999 ttg wajib Laporan penyakit akibat hubungan kerja

# PERATURAN/ KEPUTUSAN MENTERI TK

Permenakertrans per -01/MEN/1976 ttg kewajiban latihan higiene perusahaan, K3 bagi dokter perusahaan

Permenakertrans per -01/MEN/1979 ttg kewajiban latihan higiene perusahaan, K3 bagi tenaga medis perusahaan

Permenakertrans per -02/MEN/1980 ttg pemeriksaan kesehatan TK

Permenakertrans per -03/MEN/1982 ttg pelayanan kesker

TERIMA KASIH

